



# **BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA  
NOMOR 03 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PROSEDUR DAN MEKANISME PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SELUMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SELUMA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Prosedur dan Mekanisme Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Seluma;
  - b. bahwa di wilayah Kabupaten Seluma masih terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang didasarkan pada kesamaan geneologis dan/atau teritorial serta masih mempertahankan sistem nilai dan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum adat tertentu dalam kehidupan dan pergaulan sosialnya namun belum diakui dan ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Prosedur dan Mekanisme Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA**

dan

**BUPATI SELUMA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROSEDUR DAN MEKANISME PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SELUMA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.

4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu di Kabupaten Seluma, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
7. Pengakuan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
8. Pelindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
9. Identifikasi masyarakat hukum adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh camat dengan melibatkan Kepala Desa, masyarakat hukum adat setempat dan dapat dibantu oleh pihak lain.
10. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
11. Validasi adalah proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat melalui pengujian dokumen-dokumen pendukung.

12. Hak masyarakat hukum adat adalah hak komunal atau perseorangan berdasarkan asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya, khususnya hak-hak pengelolaan atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam.
13. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis dan tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku masyarakat hukum adat, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
14. Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran hak adat dan hukum adat.
15. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis, sosial, dan budaya dengan batas-batas tertentu yang dimiliki, didiami, dikelola, dan dimanfaatkan sesuai dengan hukum adat.

#### Pasal 2

Pengakuan dan Pelindungan terhadap masyarakat hukum adat berasaskan:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan dan non diskriminasi;
- d. transparansi;
- e. kemanusiaan;
- f. kepentingan nasional;
- g. keselarasan; dan
- h. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan;

#### Pasal 3

Pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat

hukum adat dan wilayah adatnya yang diakui secara hukum;

- b. Memberikan kepastian hukum bagi keberadaan masyarakat hukum adat sehingga dapat hidup secara aman serta dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- c. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan; dan
- d. Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengakuan;
- b. perlindungan;
- c. pemberdayaan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pemberdayaan
- f. tanggungjawab;
- g. lembaga adat;
- h. penyelesaian sengketa;
- i. pendanaan;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. pembinaan dan pengawasan.

#### BAB II

#### PENGAKUAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengakui Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Dalam rangka pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengidentifikasi Masyarakat Hukum Adat yang masih tumbuh dan berkembang di Daerah.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Persyaratan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:

- a. memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu ikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial;
- b. mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun temurun;
- c. memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat; dan/atau
- d. mempunyai Lembaga Adat yang diakui oleh Masyarakat Hukum Adat.

#### Pasal 7

Tahapan dalam rangka pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi :

- a. identifikasi;
- b. verifikasi;
- c. validasi; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua  
Panitia Masyarakat Hukum Adat

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. perangkat daerah;
  - b. perwakilan masyarakat hukum adat;
  - c. perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai masyarakat hukum adat;
  - d. akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai masyarakat hukum adat; dan
  - e. kantor agraria dan tata ruang/ badan pertanahan nasional.
- (3) Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Identifikasi

Pasal 9

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kegiatan menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat atau Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Hasil identifikasi memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (4) Dalam hal identifikasi sudah dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Masyarakat Hukum Adat tidak melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
- (5) Masyarakat Hukum Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan hasil identifikasi kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (6) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk melakukan verifikasi.

#### Bagian Keempat

##### Verifikasi

##### Pasal 10

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.

##### Pasal 11

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi oleh Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan verifikasi, Panitia Masyarakat Hukum Adat dapat meminta Masyarakat Hukum Adat untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan.
- (3) Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak hasil identifikasi diterima.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.
- (5) Panitia Masyarakat Hukum Adat mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di kantor desa/kelurahan setempat.

- (6) Pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlangsung selama 60 (enam puluh) hari.

#### Pasal 12

- (1) Selama masa pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), masyarakat dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi ulang.
- (4) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diajukan.

#### Pasal 13

Apabila sampai dengan batas waktu telah ditentukan tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan validasi.

#### Pasal 14

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dituangkan dalam berita acara verifikasi.

#### Bagian Kelima

##### Validasi

#### Pasal 15

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.

- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara validasi.
- (4) Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan laporan hasil validasi kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat.

#### Bagian Keenam Penetapan

##### Pasal 16

Bupati menetapkan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan laporan hasil validasi yang diserahkan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk Keputusan Bupati.

### BAB III PELINDUNGAN

##### Pasal 17

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

##### Pasal 18

Pelindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. pelindungan terhadap wilayah adat;
- b. pelindungan sebagai subyek hukum;
- c. pengembalian wilayah adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola Wilayah Adat atas izin

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

- e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat;
- g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Paragraf 1

#### Hak Atas Tanah, Wilayah, dan Sumber Daya Alam

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan berhak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun.
- (2) Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun.
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun yang terkandung di dalam tanah.
- (4) Masyarakat Hukum Adat berhak berpartisipasi dan terwakili dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diatur berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat, kecuali terhadap hak perseorangan yang telah dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

#### Pasal 21

Masyarakat Hukum Adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, Negara dapat melakukan pengelolaan setelah melalui musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat untuk mencapai persetujuan bersama.
- (2) Atas pengelolaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat berhak mendapatkan kompensasi.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. uang;

- b. tanah pengganti;
  - c. permukiman kembali;
  - d. kepemilikan saham; atau
  - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat Hukum Adat berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan kebutuhan prioritas Masyarakat Hukum Adat.

## Paragraf 2

### Hak atas Pembangunan

#### Pasal 23

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan.
- (2) Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
  - b. hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;
  - c. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah dan pihak lain di luar pemerintah yang akan berdampak luas pada tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan budaya setempat; dan
  - d. hak untuk menolak bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat setempat.

### Paragraf 3

#### Hak atas Spiritual dan Kebudayaan

##### Pasal 24

Masyarakat Hukum Adat berhak :

- a. menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- b. mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang; dan
- c. menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan, dan mengaplikasikan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.

### Paragraf 4

#### Hak atas Lingkungan Hidup

##### Pasal 25

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
  - b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
  - c. penerimaan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

### Paragraf 5

#### Hak atas Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

##### Pasal 26

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk menjalankan hukum dan peradilan adatnya.

- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat maupun bukan Masyarakat Hukum Adat, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.
- (3) Terhadap pelanggaran yang terjadi jika tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat, dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 27

Masyarakat Hukum Adat berkewajiban:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar Masyarakat Hukum Adat dan dengan masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;
- f. bekerjasama dalam proses indentifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- g. menjaga dan tidak mengalihkan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat kepada pihak luar Masyarakat Hukum Adat;
- h. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan
- i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - b. pelestarian budaya tradisional;
  - c. fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat;
  - d. usaha produktif; dan
  - e. kerjasama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
  - a. pendidikan;
  - b. kursus atau pelatihan; dan c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
  - a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada Masyarakat Hukum Adat;
  - b. penyelenggaraan festival budaya adat di Daerah;
  - c. mengikutsertakan Masyarakat Hukum Adat dalam penyelenggaraan festival budaya adat tingkat nasional dan internasional; dan
  - d. pemberian penghargaan.

- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
  - a. akses pemasaran produk ke luar Wilayah Adat;
  - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan pemerintah; dan
  - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
  - a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
  - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha Masyarakat Hukum Adat; dan
  - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha Masyarakat Hukum Adat.
- (6) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
  - a. memfasilitasi kerja sama antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain;
  - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
  - d. menempatkan Masyarakat Hukum Adat sebagai mitra yang setara.

## BAB VI LEMBAGA ADAT

### Pasal 30

- (1) Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

### Pasal 31

Lembaga Adat mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Hukum Adat kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
- b. Memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat Hukum Adat;
- c. memberikan putusan atas penyelesaian sengketa adat;
- d. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan Masyarakat Hukum Adat;
- e. meningkatkan peran aktif Masyarakat Hukum Adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
- f. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara Masyarakat Hukum Adat dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 32

Lembaga Adat berwenang:

- a. mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat;
- b. mewakili kepentingan Masyarakat Hukum Adat dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan
- c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat.

### Pasal 33

Lembaga Adat bekerjasama secara sinergis dengan pemerintah desa dan/atau Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. melakukan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat;
- b. melakukan sosialisasi dan memberikan informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat;
- c. melakukan pembinaan kepada masyarakat hukum adat;
- d. menjamin dan memastikan wilayah adat dan hutan adat termasuk dalam bagian rencana tata ruang wilayah;
- e. mendorong agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah menghormati keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

#### BAB VIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pendanaan yang memadai bagi pengakuan, perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IX

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 36

- (1) Masyarakat secara perorangan maupun organisasi dapat berperan serta secara aktif dalam pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Memberikan informasi terkait keberadaan Masyarakat Hukum Adat;

- b. Memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan Pengakuan, Pelindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Adat;
- e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk Masyarakat Hukum Adat;
- g. melestarikan adat istiadat milik Masyarakat Hukum Adat;
- h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat Hukum Adat;
- i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Adat; dan
- j. membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan, pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat kepada Masyarakat Hukum Adat.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengakuan dan pelindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais

Pada tanggal 3 Agustus 2022



Diundangkan di Tais

Pada tanggal 3 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2022 NOMOR ..03  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA PROVINSI  
BENGKULU.....